



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama	:	ABDIANSYAH
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Sei Berombang/ 25-02-2000
Alamat	:	Desa Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Pekerja di PT. Lionguard Primatama Indonesia
Kewarganegaraan	:	Indonesia
NIK	:	1210192502000002

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **INDRA G. SILALAH, S.H.**, dan **SISKA FARISNA, S.H.**, masing-masing selaku Advokat pada “**LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA BONUM COMMUNAE (LBH & PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE) CABANG KABUPATEN LANGKAT**”, yang merupakan cabang dari **LBH&PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE** berdasarkan Keputusan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum & Pham Indonesia Bonum Communae Nomor: **02.SK-LKT/LBH&PHAMIBC/A-VIII/2022** Tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum & Pham Indonesia Bonum Communae Cabang Kabupaten Langkat tertanggal 26 Agustus 2022, yang mana **LBH&PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE** berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan akte pendirian lembaga Nomor: 11 yang diterbitkan oleh Notaris Walburga Netty Sembiring, S.H., M.Kn di Deli Serdang tertanggal 22 Juli 2017, dengan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor **AHU-0011510.AH.01.07.Tahun 2017** tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae tanggal 3 Agustus 2017, yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : **M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021** tanggal 29 Desember 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 S.D. 2024 merupakan sebuah Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum untuk melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, yang beralamat Kantor di Dusun Mulya Bakti Pasar 3 Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-20811, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 1352/Penk.PHI/2023/PN Mdn tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **PT. LIONGUARD PRIMATAMA INDONESIA** yang beralamat kantor di Jl. Abadi No. 93 B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BERFIKIR ZEBUA, SH. Advokat kantor hukum Berfikir Zebua, SH & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Rumah Potong Hewan Pasar I Mabar No.15 Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 1423/Penk.PHI/2023/PN Mdn tanggal 22 November 2023, yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT**.

2. **HOLYWINGS BAR & RESTORAN** yang saat ini berubah nama menjadi **HW Helen's Live Bar Medan** yang beralamat di Jl. A. Rivai Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan bukti bukti surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/ PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak Juni 2022.

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat usaha Tergugat yang merupakan perusahaan Alih Daya, Penggugat merupakan pekerja yang ditempatkan bekerja pada bagian keamanan.
- Bahwa selama bekerja, tidak ada perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan oleh Tergugat ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
- Bahwa berdasarkan, Pasal 81 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”

Jo.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

“Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”

maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Juni 2022.

- Bahwa penempatan terakhir Penggugat berada di tempat usaha Turut Tergugat.
- Bahwa sejak 31 Januari 2023, Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari tempat kerjanya di tempat usaha Turut Tergugat dengan tanpa alasan yang sah secara hukum.
- Bahwa terhadap pemberhentian tersebut Penggugat berkeberatan, dan sudah menyampaikan keberatan nya tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa ternyata Tergugat tidak merespon keberatan tersebut, dan hanya menyatakan bahwa Penggugat dirumahkan sementara.
- Bahwa ternyata selanjutnya Tergugat justru menyatakan akan memindahkan tempat tugas Penggugat, namun tidak disebutkan dimana hingga saat ini.
- Bahwa dengan kondisi Penggugat yang hingga kini tidak juga dipekerjakan lagi dengan tanpa alasan yang sah secara hukum, selanjutnya Penggugat melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan.

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan tahap Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, namun tidak juga ada kesepakatan yang tercapai antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbitlah surat dengan Nomor: 500.14.14/2746 tertanggal 28 April 2023 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang menganjurkan agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa dengan melihat kondisi dimana Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat dengan tanpa alasan, dan hanya memberi janji akan dipekerjakan, maka jelas hal tersebut dapat disimpulkan merupakan perbuatan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat kiranya menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian terhitung sejak April 2023.

- Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka adapun hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut dengan kondisi Upah Minimum Kota Medan Tahun 2023 adalah Rp.3.624.117,- dan masa kerja Penggugat 11 bulan adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Hak Pesangon 1 x
Rp.3.624.117,-	= Rp.3.624.117,-.
•	Penghargaan
Masa Kerja	= 0,-.
•	Pengganti
Hak 4 x Upah Sehari (Rp.3.624.117,-/ 25 = Rp.144.965,-)	= Rp. 579.858,-.
Total hak atas pemutusan hubungan kerja adalah	= Rp.4.203.975,-.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian adalah sebesar Rp.4.203.975,- (empat juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.4.203.975,- (empat juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa semasa bekerja Penggugat mengalami kekurangan upah, dan terkait kekurangan upah tersebut Penggugat telah mengadukannya kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dari proses Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, terkait kekurangan upah Penggugat tersebut telah diterbitkan surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No. 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT. Lionguard Primatama Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan sah surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No. 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT. Lionguard Primatama Indonesia.
- Bahwa surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No. 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT. Lionguard Primatama Indonesia, ditetapkan jumlah kekurangan upah Penggugat untuk bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 adalah sebesar Rp.7.977.342,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat untuk bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 adalah sebesar Rp.7.977.342,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

- Bahwa Penggugat bekerja 5 hari dalam seminggu, dimana dalam sehari bekerja Penggugat bekerja selama 12 jam.

- Bahwa dengan demikian maka setiap hari jam kerja lembur Penggugat sebanyak 4 (empat) jam.

- Bahwa dengan mengacu kepada rumus perhitungan upah lembur yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka hak lembur perhari Penggugat adalah sebagai berikut:

- Upah Sejam,
Rp.3.624.117,- x 1/173 = Rp.20.950,-.
- Upah lembur jam pertama, 1,5 x Rp 20.950,- = Rp.31.425,-.
- Upah lembur jam kedua dan seterusnya untuk tiap jam, 2 x Rp 20.950,- = Rp.41.900,-.

maka hak upah lembur Penggugat setiap hari adalah sebagai berikut:

- Jam Pertama = Rp.31.425,-.
- Jam Kedua, Ketiga dan Keempat Rp.41.900,- x 3 = Rp.125.700,-.
- Total Upah Lembur Penggugat Sehari adalah = Rp.157.125,-.

- Bahwa dengan kondisi dalam sebulan jumlah hari kerja lembur dalam seminggu adalah 5 hari kerja, maka untuk 1 bulan jumlah hari kerja lembur adalah 22 hari.

- Bahwa dengan kondisi Penggugat pertama kali bekerja pada bulan Juni 2022 dan diberhentikan bekerja dari tempat usaha Turut Tergugat pada 31

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, maka ada 8 bulan Penggugat bekerja dengan memiliki jam kerja lembur setiap hari bekerja.

- Bahwa selama 8 bulan Penggugat bekerja, jumlah hari kerja lemburnya adalah 22 hari x 8 bulan = 176 hari.
- Bahwa total upah lembur Penggugat dalam 8 bulan adalah Rp.157.125,- x 176 hari = Rp.27.654.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas upah lembur adalah Rp.27.654.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas upah lembur adalah Rp.27.654.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan oleh Tergugat.
- Bahwa oleh karenanya, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena tidak mendaftarkan Penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Bahwa kewajiban Tergugat terkait BPJS Ketenagakerjaan adalah 5,7 % setiap bulan, dimana dalam 8 bulan adalah 5,7 % x Rp.3.624.117,- x 8 bulan = Rp.1.652.597,-.
- Bahwa kewajiban Tergugat terkait BPJS Kesehatan adalah 4 % setiap bulan, dimana dalam 8 bulan adalah 4 % x Rp.3.624.117,- x 8 bulan = Rp.1.159.717,-.
- Bahwa total kewajiban Tergugat atas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah Rp.1.652.597,- + Rp.1.159.717,- = Rp.2.812.314,-.
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi Penggugat sebesar Rp.2.812.314,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- Bahwa sejak Februari 2023 hingga April 2023, Penggugat tidak diberikan gaji/ upah oleh Tergugat.

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar upah Penggugat sejak Februari 2023 hingga April 2023.
- Bahwa total upah Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat sejak Februari 2023 hingga April 2023 adalah Rp.3.624.117,- x 3 bulan = Rp.10.872.351,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat untuk bulan Februari sampai April 2023 sebesar Rp.10.872.351,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa untuk Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023, Penggugat sama sekali tidak ada menerimanya dari Tergugat.
- Bahwa sebagaimana amanat dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat telah melanggar aturan ketenagakerjaan tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023.
- Bahwa dengan mengacu aturan tersebut diatas, maka perhitungan hak Penggugat atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 adalah: 8 bulan x Rp.3.624.117,- = Rp.2.416.077,-.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat Tahun 2023 sebesar Rp.2.416.077,- (dua juta empat ratus enam belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan.

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.
- Bahwa oleh karena Upah Minimum Kota Medan Tahun 2023 sebesar Rp.3.624.117,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar $\text{Rp.3.624.117,-} \times 6 = \text{Rp 21.744.702,-}$ (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.21.744.702,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Abadi No. 93 B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Juni 2022.
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian terhitung sejak April 2023.

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian adalah sebesar Rp.4.203.975,- (empat juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.4.203.975,- (empat juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Menyatakan sah surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No. 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT. Lionguard Primatama Indonesia.
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat untuk bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 adalah sebesar Rp.7.977.342,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- Menyatakan hak Penggugat atas upah lembur adalah Rp.27.654.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas upah lembur adalah Rp.27.654.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak mendaftarkan Penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi Penggugat sebesar Rp.2.812.314,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar upah Penggugat sejak Februari 2023 hingga April 2023.
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat untuk bulan Februari sampai April 2023 sebesar Rp.10.872.351,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- Menyatakan Tergugat telah melanggar aturan ketenagakerjaan tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023.
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat Tahun 2023 sebesar Rp.2.416.077,- (dua juta empat ratus enam belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.21.744.702,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua ribu rupiah).
- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Abadi No. 93 B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2023 yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan aquo, kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 1 halaman 2 gugatan aquo, mengingat Penggugat masih masa training bekerja sebagai security kepada Tergugat sejak 30 Juli 2022 sampai dengan 20 Januari 2023.
3. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada poin 3 halaman 2 gugatan aquo, mengingat Penggugat masih masa training bekerja sebagai security kepada Tergugat.

Namun, tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 halaman 2 gugatan aquo, mengingat Penggugat masih masa training bekerja sebagai security kepada Tergugat sejak 30 Juli 2022.

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



4. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada poin 5 halaman 2 gugatan aquo, mengingat Penggugat yang masih masa training ditempatkan Tergugat di Mitra Tergugat yaitu di lokasi usaha Turut Tergugat.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6, Poin 7, Poin 8, Poin 9, Poin 10 halaman 2 gugatan aquo, mengingat Tergugat tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat. Melainkan Penggugat sendirilah yang secara tiba-tiba sejak tanggal 21 Januari 2023 tidak lagi pernah masuk bekerja kepada Tergugat tanpa alasan dan tanpa ijin.

6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 11, Poin 12, Poin 13, Poin halaman 2 dan Poin 14, Poin 15, Poin 16 halaman 2 gugatan aquo.

Mengingat Tergugat tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat. Melainkan Adapun permasalahan awal adalah :

a. Bahwa mengingat Tergugat masih baru berjalan dan Tergugat masih memiliki Tenaga Kerja kurang lebih 18 (Delapan Belas) Orang, semuanya pekerjaan dilakukan secara manual dan belum ter-administrasi dengan baik, segala daya diupayakan agar tidak adanya keterlambatan pelaksanaan kewajiban bagi Tenaga kerja.

b. Bahwa mengingat situasi perekonomian tidak begitu baik, karena kondisi pandemi covid yang melanda, Tergugat berusaha bertahan ditengah situasi perekonomian tidak begitu baik, dengan harapan tetap dapat membuka lapangan pekerjaan dan memikirkan tetap adanya pekerjaan bagi tenaga kerja 18 (Delapan Belas) Orang.

c. Bahwa ditengah situasi yang sulit bagi Tergugat selaku pemberi kerja, beberapa orang tenaga kerja Tergugat menunjukan perilaku aneh selama bekerja (dugaan minta uang, sering absen/tidak hadir, sering berlaku kasar).

Puncaknya, sekitar bulan Januari 2023, ada -nya hasil tes positif Pereagensia metamfetamina maupun hasil tes positif Pereagensia Tetra hydro cannabinoide dari Penggugat.

d. Bahwa setelah ketahuan hasil tes positif Pereagensia metamfetamina maupun hasil tes positif Pereagensia Tetra hydro cannabinoide dari Penggugat dan 2 (dua) orang Pekerja lainnya, Penggugat dan 2 (dua) orang Pekerja lainnya tidak lagi pernah mau hadir bekerja ke Perusahaan.

7. Bahwa Penggugat sendirilah yang secara tiba-tiba sejak tanggal 21 Januari 2023 tidak lagi pernah masuk bekerja kepada Tergugat tanpa alasan dan tanpa ijin setelah ketahuan hasil tes positif Pereagensia

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina maupun hasil tes positif Pereagensia Tetra hydro cannabinoide.

Dimana, atas sikap Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat. Namun, Penggugat tidak bekerja bahkan datang hanya duduk, tidur dan berteriak teriak dikantor Tergugat.

8. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Poin 17, Poin 18, Poin 19, Poin 20, Poin 21 halaman 3 gugatan aquo.

Mengingat, Tergugat sebagai perusahaan yang baru mulai beroperasi selama ini masih belum teradministrasi dengan baik dalam pembayaran upah kepada Penggugat, Tergugat selalu memberikan Upah kepada Penggugat.

Selain itu, tidaklah berdasarkan hukum, Penggugat memohonkan agar Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tanggal 30 Maret 2023 No.500.15.14.1/99-7/DIS Naker/III/2023 adalah sah, mengingat sampai saat ini surat dimaksud belum diterima oleh Tergugat.

9. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Poin 22, Poin 23, Poin 24 Halaman 3 dilanjutkan ke halaman 4 dan Poin 25, Poin 26, Poin 27, Poin 28, Poin 29, Poin 30 halaman 4 gugatan aquo.

Mengingat, Tergugat tidak pernah memberikan perintah kerja lembur kepada Penggugat.

10. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Poin 31, Poin 32, Poin 33, Poin 34, Poin 35, Poin 36 halaman 4 gugatan aquo.

Mengingat, Penggugat lah yang tidak pernah memberikan dokumen kelengkapan untuk pendaftaran BPJS.

11. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Poin 37, Poin 38, Poin 39, Poin 40 halaman 4 gugatan aquo.

Mengingat, Penggugat lah yang tidak bekerja dan karena tidak bekerja tidak berhak mendapatkan upah sebagaimana amanat UU Ketenagakerjaan (No Work No Pay).

12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Poin 41, Poin 42 halaman 4 dilanjutkan ke halaman 5 dan Poin 43, Poin 44 halaman 5 gugatan aquo.

Mengingat, Penggugat tidak lagi bekerja melebihi 30 hari sebelum hari raya keagamaan. Sehingga tidak berhak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan.

13. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat Poin 45, Poin 46, Poin 47, Poin 48 halaman 5 gugatan aquo.

Mengingat, Tergugat tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat. Melainkan Penggugat sendirilah yang secara tiba-tiba

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 21 Januari 2023 tidak lagi pernah masuk bekerja kepada Tergugat tanpa alasan dan tanpa ijin.

14. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat Poin 49 halaman 5 gugatan aquo.

Mengingat, objek tanah dan bangunan yang dimaksud bukanlah milik Tergugat.

15. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat Poin 50 halaman 5 gugatan aquo.

Mengingat, Terang jelas terbukti bahwa Penggugat menuntut pembayaran suatu jumlah uang, sedangkan dwangsom tidak dapat diberlakukan terhadap pembayaran sejumlah uang. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat I yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat menolak Petitum No.1, Petitum No.2, Petitum No.3, Petitum No.4, Petitum No.5, Petitum No.6, Petitum No.7, Petitum No.8, Petitum No.9, Petitum No.10, Petitum No.11, Petitum No.12, Petitum No.13, Petitum No.14, Petitum No.15, Petitum No.16, Petitum No.17, Petitum No.18, Petitum No.19 pada Gugatan a quo.

Mengingat, Tergugat tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat. Melainkan Penggugat sendirilah yang secara tiba-tiba sejak tanggal 21 Januari 2023 tidak lagi pernah masuk bekerja kepada Tergugat tanpa alasan dan tanpa ijin.

17. Bahwa oleh karena diatas, patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya dalil-dalil dan petitum penggugat dalam gugatannya Haruslah ditolak seluruhnya;

B. Dalam Rekopensi :

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat DK /Penggugat DR pada Pokok Perkara di atas, mohon kiranya mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekopensi Penggugat Dalam Rekopensi, sehingga tidak perlu lagi diulang-ulangi lagi;

2. Bahwa mengingat gugatan rekopensi ini didasarkan dalil yang dapat dibuktikan, Maka, patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan rekopensi seluruhnya.

3. Bahwa mengingat Tergugat dalam Rekopensi adalah pekerja dari Penggugat Dalam Rekopensi;

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menyatakan Tergugat dalam Rekopensi adalah pekerja dari Penggugat Dalam Rekopensi.

4. Bahwa mengingat Penggugat dalam Rekopensi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat dalam Rekopensi, dan berakhirnya hubungan kerja karena keinginan Tergugat dalam Rekopensi;

Maka, patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Dalam Rekopensi dengan Tergugat dalam Rekopensi putus karena Tergugat dalam Rekopensi mengundurkan diri.

5. Bahwa mengingat nilai perkara aquo tidak mencapai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Maka, patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara dan Gugatan rekopensi sebagaimana tersebut diatas. Maka, Tergugat DK/ Penggugat DR mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PHI No.Reg 260/pdt.Sus-PHI/2023/PN.MDN untuk menjatuhkan putusan-nya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Dalam Rekopensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekopensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekopensi adalah pekerja dari Penggugat Dalam Rekopensi.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Dalam Rekopensi dengan Tergugat dalam Rekopensi putus karena Tergugat dalam Rekopensi mengundurkan diri.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik di persidangan dan Tergugat tidak mengajukan Duplik di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-I s/d P-6 yang bermeterai cukup

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3 s/d P-5 berupa printout, dengan daftar bukti sebagai berikut:

- 1) Fotocopy
Surat Nomor: 500.14.14/2746 tertanggal 28 April 2023 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang selanjutnya bukti ini disebut sebagai Bukti P-1.
- 2) Fotocopy
Notulensi Pertemuan Antara Pekerja dan Pihak Lion Guard beserta Absensinya tertanggal 20 Februari 2023, yang selanjutnya bukti ini disebut sebagai Bukti P-2.
- 3) Print Out
Photo yang diambil pada tanggal 16 Februari 2023 saat ABDIANSYAH menghadiri Panggilan Kerja Pertama dari PT. Lionguard Primatama Indonesia, yang selanjutnya dalam bukti ini disebut sebagai Bukti P-3.
- 4) Print Out
Photo yang diambil pada tanggal 20 Februari 2023 saat ABDIANSYAH menghadiri Panggilan Kerja Pertama dari PT. Lionguard Primatama Indonesia, yang selanjutnya dalam bukti ini disebut sebagai Bukti P-4.
- 5) Print Out
Photo yang diambil pada tanggal 24 Februari 2023 saat ABDIANSYAH menghadiri Panggilan Kerja Pertama dari PT. Lionguard Primatama Indonesia, yang selanjutnya dalam bukti ini disebut sebagai Bukti P-5.
- 6) Fotocopy
Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No. 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT. Lionguard Primatama Indonesia, yang selanjutnya dalam bukti ini disebut sebagai Bukti P-6.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-6 yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat T-5 berupa foto, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba A.n Abdiansyah tanggal 20 Januari 2023. Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Surat PT. Lionguard Primatama Indonesia Panggilan Kerja tanggal 13 Februari 2023. Selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat PT. Lionguard Primatama Indonesia Panggilan Kerja II tanggal 16 Februari 2023. Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-3;

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat PT. Lionguard Primatama Indonesia Panggilan Kerja III tanggal 20 Februari 2023. Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-4;
5. Foto Abdiansyah memegang hasil Tes Urine dan surat Pernyataan Abdiansyah. Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan A.n Abdiansyah tanggal 20 Januari 2023. Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama KODRI AGUS SYAHPUTRA dan ABDIANSYAH, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KODRI AGUS SYAHPUTRA, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja di tempat Tergugat sejak Juni 2022.
- Bahwa setiap pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat, membuat surat lamaran bekerja.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian kerja.
- Bahwa Penggugat bekerja pada bagian keamanan/ security.
- Bahwa Penggugat bekerja 5 hari dalam seminggu.
- Bahwa Kepala Biro Tergugat yang bernama Sofyan menyampaikan kepada Penggugat agar tidak masuk bekerja lagi di tempat usaha Turut Tergugat pada Januari 2023.
- Bahwa Penggugat yang dipekerjakan oleh Tergugat di tempat usaha Turut Tergugat, tidak lagi diperbolehkan masuk bekerja oleh Kepala Biro Tergugat yang bernama Sofyan.
- Bahwa Tergugat menyatakan akan memindahkan tempat tugas Penggugat, namun hingga saat ini Penggugat juga tidak dipindahkan.
- Bahwa upah Penggugat sejak pertama bekerja pada Juni 2022 hingga tidak dipekerjakan lagi hanya dibayar sebesar Rp.2.500.000,- oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Bahwa Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat.

2. Saksi ABDIANSYAH menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa setiap pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat, membuat surat lamaran bekerja.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian kerja.
- Bahwa Penggugat bekerja pada bagian keamanan/ security.
- Bahwa Penggugat bekerja 5 hari dalam seminggu.
- Bahwa Kepala Biro Tergugat yang bernama Sofyan menyampaikan kepada Penggugat agar tidak masuk bekerja lagi di tempat usaha Turut Tergugat pada Januari 2023.

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang dipekerjakan oleh Tergugat di tempat usaha Turut Tergugat, tidak lagi diperbolehkan masuk bekerja oleh Kepala Biro Tergugat yang bernama Sofyan.
- Bahwa Tergugat menyatakan akan memindahkan tempat tugas Penggugat, namun hingga saat ini Penggugat juga tidak dipindahkan.
- Bahwa upah Penggugat sejak pertama bekerja pada Juni 2022 hingga tidak dipekerjakan lagi hanya dibayar sebesar Rp.2.500.000,- oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Bahwa Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama NANANG SATRIO dan LUKMAN HAKIM, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NANANG SATRIO, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi merupakan rekan kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada di lakukan Tes Urine di wilayah kerja;
 - Bahwa saksi mengetahui hasil Tes urine Penggugat Positife menggunakan Narkoba;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat di lakukan Tes urine dan hasilnya Positife karena saksi juga ikut di lakukan Tes urine;
 - bahwa Tes urine di lakukan secara rutin yaitu setiap sebulan sekali;
 - Bahwa saksi mengetahui mitra dari Tergugat harus bersih dari Narkoba;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya surat Pernyataan Penggugat telah memakai Narkoba;
 - Bahwa setelah dilakukan Tes Urine, keesokan harinya Penggugat tidak masuk bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat tidak masuk bekerja;
 - Bahwa saksi ikut dalam Program Jaminan Kesehatan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa jam kerja Penggugat dari pukul 21:00 s/d pukul 04:00 wib;
 - Bahwa pemeriksaan Tes Urine di lakukan oleh Dokkes dan juga oleh kepolisian;
2. Saksi LUKMAN HAKIM menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi merupakan rekan kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada di lakukan Tes Urine di wilayah kerja;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hasil Tes urine Penggugat Positif menggunakan Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di lakukan Tes urine dan hasilnya Positif karena saksi juga ikut di lakukan Tes urine;
- bawa Tes urine di lakukan secara rutin yaitu setiap sebulan sekali;
- Bahwa saksi mengetahui mitra dari Tergugat harus bersih dari Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat Pernyataan Penggugat telah memakai Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan Tes Urine, keesokan harinya Penggugat tidak masuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat tidak masuk bekerja;
- Bahwa saksi ikut dalam Program Jaminan Kesehatan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa jam kerja Penggugat dari pukul 21:00 s/d pukul 04:00 wib;
- Bahwa pemeriksaan Tes Urine di lakukan oleh Dokkes dan juga oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Januari 2024 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

- Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak Juni 2022.
- Bahwa sejak 31 Januari 2023, Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari tempat kerjanya di tempat usaha Turut Tergugat dengan tanpa alasan yang sah secara hukum.
- Bahwa terhadap pemberhentian tersebut Penggugat berkeberatan, dan sudah menyampaikan keberatan nya tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka adapun hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut dengan kondisi Upah Minimum Kota Medan Tahun 2023 adalah Rp.3.624.117,- dan masa kerja Penggugat 11 bulan adalah sebagai berikut:

- Hak Pesangon 1 x
Rp.3.624.117,- = Rp.3.624.117,-.
 - Penghargaan
Masa Kerja = 0,-.
 - Pengganti
Hak 4 x Upah Sehari (Rp.3.624.117,-/ 25 = Rp.144.965,-)
= Rp. 579.858,-.
- Total hak atas pemutusan hubungan kerja adalah = Rp.4.203.975,-.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian adalah sebesar Rp.4.203.975,- (empat juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No. 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT. Lionguard Primatama Indonesia, ditetapkan jumlah kekurangan upah Penggugat untuk bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 adalah sebesar Rp.7.977.342,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat untuk bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 adalah sebesar Rp.7.977.342,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa dengan mengacu kepada rumus perhitungan upah lembur yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka hak lembur perhari Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Sejam,
Rp.3.624.117,- x 1/173 = Rp.20.950,-.
 - Upah lembur jam pertama, 1,5 x Rp 20.950,- = Rp.31.425,-.
 - Upah lembur jam kedua dan seterusnya untuk tiap jam, 2 x Rp 20.950,- = Rp.41.900,-.
- maka hak upah lembur Penggugat setiap hari adalah sebagai berikut:
- Jam Pertama = Rp.31.425,-.
 - Jam Kedua, Ketiga dan Keempat Rp.41.900,- x 3 = Rp.125.700,-.
 - Total Upah Lembur Penggugat Sehari adalah = Rp.157.125,-.
- Bahwa total upah lembur Penggugat dalam 8 bulan adalah Rp.157.125,- x 176 hari = Rp.27.654.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas upah lembur adalah Rp.27.654.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwa kewajiban Tergugat terkait BPJS Ketenagakerjaan adalah 5,7 % setiap bulan, dimana dalam 8 bulan adalah 5,7 % x Rp.3.624.117,- x 8 bulan = Rp.1.652.597,-.
 - Bahwa kewajiban Tergugat terkait BPJS Kesehatan adalah 4 % setiap bulan, dimana dalam 8 bulan adalah 4 % x Rp.3.624.117,- x 8 bulan = Rp.1.159.717,-.
 - Bahwa total kewajiban Tergugat atas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah Rp.1.652.597,- + Rp.1.159.717,- = Rp.2.812.314,-.
 - Bahwa oleh karena Tergugat tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi Penggugat sebesar Rp.2.812.314,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah).
 - Bahwa total upah Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat sejak Februari 2023 hingga April 2023 adalah Rp.3.624.117,- x 3 bulan =

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.872.351,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat untuk bulan Februari sampai April 2023 sebesar Rp.10.872.351,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa dengan mengacu aturan tersebut diatas, maka perhitungan hak Penggugat atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 adalah: 8 bulan x Rp.3.624.117,- = Rp.2.416.077,-.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat Tahun 2023 sebesar Rp.2.416.077,- (dua juta empat ratus enam belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa oleh karena Upah Minimum Kota Medan Tahun 2023 sebesar Rp.3.624.117,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar Rp.3.624.117,- x 6 = Rp 21.744.702,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 1 Lembar 1 dan poin 3, Poin 4 Lembar 2 gugatan aquo, mengingat Penggugat bekerja sebagai security kepada Tergugat sejak 12 Febuari 2022 sampai dengan 20 Januari 2023.
- Bahwa mengingat situasi perekonomian tidak begitu baik, karena kondisi pandemi covid yang melanda, Tergugat berusaha bertahan ditengah situasi perekonomian tidak begitu baik, dengan harapan tetap dapat membuka lapangan pekerjaan dan memikirkan tetap adanya pekerjaan bagi tenaga kerja 18 (Delapan Belas) Orang.
- Bahwa ditengah situasi yang sulit bagi Tergugat selaku pemberi kerja, beberapa orang tenaga kerja Tergugat menunjukan perilaku aneh selama bekerja (dugaan minta uang, sering absen/tidak hadir, sering berlaku kasar).

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puncaknya, sekitar bulan Januari 2023, ada –nya hasil tes positif Pereagensia metamfetamina maupun hasil tes positif Pereagensia Tetra hydro cannabinoide dari Penggugat.
 - Bahwa setelah ketahuan hasil tes positif Pereagensia metamfetamina maupun hasil tes positif Pereagensia Tetra hydro cannabinoide dari Penggugat dan 2 (dua) orang Pekerja lainnya, Penggugat dan 2 (dua) orang Pekerja lainnya tidak lagi pernah mau hadir bekerja ke Perusahaan.
 - Bahwa Penggugat sendirilah yang secara tiba-tiba sejak tanggal 21 Januari 2023 tidak lagi pernah masuk bekerja kepada Tergugat tanpa alasan dan tanpa ijin setelah ketahuan hasil tes positif Pereagensia metamfetamina maupun hasil tes positif Pereagensia Tetra hydro cannabinoide.
- Dimana, atas sikap Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat. Namun, Penggugat tidak bekerja bahkan datang hanya duduk, tidur dan berteriak teriak dikantor Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dan Penggugat mengajukan Saksi yang bernama Kodri Agus Syahputra dan Abdiansyah, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa alat bukti surat T-1 sampai dengan T-6 dan Tergugat mengajukan Saksi yang bernama Nanang Satrio dan Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dimana permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, telah melalui proses Pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Perihal Anjuran Nomor: 500.14.14/2746 tertanggal 28 April 2023 perihal

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan (vide bukti P-1), terbukti bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, tetapi karena Penggugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tersebut dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat hadir selaku Pengusaha, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melaksanakan hubungan kerja, Penggugat adalah Karyawan Tergugat, yang telah bekerja pada Tergugat sejak Juni 2022, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat juga disangkal oleh Tergugat karena hubungan kerja adalah PKWT;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berisi bahwa PKWT berdasarkan atas:

- a. jangka waktu; atau
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. (2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berisi :

(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:

- a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- b. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- c. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai; atau

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pekerjaan yang sementara sifatnya.

- (3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan terbukti bahwa lamanya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak melebihi dari ketentuan, dengan demikian Petitum Penggugat agar Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Juni 2022, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, awalnya permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat dirumahkan sejak bulan Januari 2023. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa sejak tanggal 21 Januari 2023 tidak lagi pernah masuk bekerja kepada Tergugat tanpa alasan dan tanpa ijin setelah ketahuan hasil tes positif Pereagensia metamfetamina maupun hasil tes positif Pereagensia Tetra hydro cannabinoide.

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba A.n Abdiansyah tanggal 20 Januari 2023, membuktikan bahwa Penggugat benar positif narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan membahayakan jiwa orang lain jika Penggugat menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, disebutkan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada buruh karena alasan buruh melakukan Pelanggaran bersifat memaksa yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka buruh berhak atas Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba A.n Abdiansyah tanggal 20 Januari 2023 yang diterbitkan Kepolisian Resor Kota Besar Medan, membuktikan bahwa Penggugat terbukti positif menggunakan narkoba;

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda T-6 berupa Surat Pernyataan A.n Abdiansyah tanggal 20 Januari 2023, yang menyatakan benar pernah menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yang bernama Nanang Satrio Dan Lukman Hakim mengetahui bahwa hasil tes urine Penggugat Positif menggunakan Narkoba. Para Saksi juga mengikuti tes urine sehingga Para Saksi mengetahui jika Penggugat positif narkoba. Setelah dilakukan Tes Urine, keesokan harinya Penggugat tidak masuk bekerja;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Surat PT. Lionguard Primatama Indonesia Panggilan Kerja tanggal 13 Februari 2023, bukti T-3 berupa Surat PT. Lionguard Primatama Indonesia Panggilan Kerja II tanggal 16 Februari 2023, dan bukti T-4 berupa Surat PT. Lionguard Primatama Indonesia Panggilan Kerja III tanggal 20 Februari 2023. Selanjutnya diberi Tanda Bukti T-4, terbukti bahwa Tergugat sudah berulang kali memanggil Penggugat untuk masuk bekerja tetapi Panggilan kerja Tergugat tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 36 huruf J Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi: Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis Pekerja;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi: Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja,

Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi: Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Tergugat 2 (dua) kali secara patut dan tertulis Pekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus oleh Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan sejak putusan ini diucapkan berdasarkan Pasal 36 huruf J Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian Penggugat berhak atas haknya berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa hak Penggugat dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, diatur dalam Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian diatas dimana hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus oleh Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum Penggugat angka 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 tentang hak-hak Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak dapat di kabulkan atau **ditolak**;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tentang Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No. 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT. Lionguard Primatama Indonesia, terbukti bahwa telah dilakukan pemeriksaan sebagai upaya pemenuhan hak-hak

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan telah dikeluarkan Penetapan tentang hak-hak Peggugat oleh Pengawas Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa perhitungan dan penetapan hak-hak Peggugat berupa kekurangan upah telah sesuai dengan ketentuan, sehingga Majelis Hakim menyatakan sah surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No. 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT. Lionguard Primatama Indonesia dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Peggugat untuk bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 adalah sebesar Rp.7.977.342,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Peggugat angka 6 dan 7 berdasarkan hukum, sehingga dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 18 (delapanbelas) agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Abadi No. 93 B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Peggugat tidak mengajukan secara terperinci dan tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 261 RBg, maka permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 19 (sembilanbelas) agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Peggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum, karena sesuai Pasal 606a Rv Juntto yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. maka permohonan tersebut tidak dapat diterima atau **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum pokok gugatan Peggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian, sehingga petitum pokok Peggugat harus dikabulkan untuk sebagian, dan terhadap petitum lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi selain menjawab gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensinya dan Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi ini menyatakan bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat dalam Rekonsensi, dan berakhirnya hubungan kerja karena keinginan Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi putus karena Tergugat dalam Rekonsensi mengundurkan diri.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidaklah mengajukan bukti-bukti tersendiri melainkan mempergunakan pula bukti-bukti yang diajukan pada gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat Rekonvensi, yang mana pokok perkara *aquo* tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi dalam pokok perkaranya, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 36 huruf J Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 51, Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan sah surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No. 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT. Lionguard Primatama Indonesia.
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat untuk bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 adalah sebesar Rp.7.977.342,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Minggu Saragih, S.H., M.H., dan Surya Dharma, S.H., SE., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tanggal 22 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Minggu Saragih, S.H., M.H..

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Surya Dharma, S.H., Se., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Panggilan sidang	Rp 37.500,00
2.	Materai	Rp 10.000,00
3.	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp 57.500,00

(lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn